



PUTUSAN

Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, secara elektronik dan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah mengeluarkan Putusan dalam sengketa antara:

PT. NUSA SARANA MANDIRI, sebuah Perseroan Terbatas berkedudukan di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor 32 Tanggal 05-05-2007 yang dibuat di hadapan FATMI NURYANTI, S.H., Notaris di Makassar, terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor 15 Tanggal 8 Juli 2020 dibuat di hadapan FATMI NURYANTI, S.H., Notaris di Makassar, telah dicatat dalam Sitem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0117905.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 22 Juli 2020;

Selanjutnya diwakili oleh **YOHANES TYOS** atau disebut juga **YOHANNES**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 208/264, RT/RW 003/002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan sebagai Direktur Utama PT. NUSA SARANA MANDIRI;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK-LIT/S.Co/XI/2020 tanggal 24 November 2020 telah memberikan Kuasa Kepada :

1. Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H.;
2. Ariyanto Bandu, S.H.;

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Randu Raya No. 126 A, RT.001/RW.010, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email ariyantobandu898@gmail;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

MELAWAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/184/RO.HUKUM tanggal 30 November 2020 memberikan kuasa kepada:

1. DR. Yopie MIP, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Erwin S.H., Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston S.H., Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu, dengan domisili elektronik pada email provsultengbirohukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 27/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 27 November 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim Yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 27/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL, tanggal 27 November 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 27/PEN-HS/2020/PTUN.PL, tanggal 27 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL, tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Jadwal Sidang;
5. Berkas Perkara dan mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 25 November 2020 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 November 2020 dengan Register Perkara Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **OBJEK PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Tata Usaha Negara pada saat Permohonan *a quo* didaftarkan adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tentang:

Sikap Diam TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) terhadap Surat PEMOHON Nomor: 09/P-NSM/IX/2020, Tanggal 9 September 2020, Perihal: PERMOHONAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI PT.NUSA SARANA MANDIRI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI.

2. **KEWENANGAN PENGADILAN.**

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2020, PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 09/P-NSM/IX/2020, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI PT. NUSA SARANA MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, dalam perubahan atas *Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, menyatakan :

Bahwa Pasal 53 adalah sebagai berikut:

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES);
3. Bahwa mengingat Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan PEMOHON adalah dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh TERMOHON, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 angka 6 pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa hingga diajukannya Permohonan *a quo* dan/atau setelah melewati jangka waktu setelah Permohonan PEMOHON diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun ternyata TERMOHON tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan atas Permohonan dimaksud;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Cipta Kerja dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa, Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif);

6. Bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas pedoman tersebut maka PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 11/SKP-NSM/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 Perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 09/SP-NSM/IX/2020 Perihal: Permohonan PENINGKATAN IUP EKSPLORASI PT.NUSA SARANA MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI, sedangkan Surat keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 1 Oktober 2020, namun Surat inipun tidak mendapat Tanggapan dari PEMOHON (Gubernur Sulawesi Tengah);

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017), berbunyi sebagai berikut : *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan"*;

8. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut : *"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Bahwa dengan adanya sikap diam TERMOHON, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam perubahan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka sikap pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan, namun pejabat pemerintahan *in casu* Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON) tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh PEMOHON, sehingga secara Yuridis patut dipandang TERMOHON telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu Pengajuan Permohonan, sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan/Penetapan atas penerimaan Permohonan PEMOHON dalam perkara a quo;

3. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- Bahwa, Surat Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI PT. NUSA SARANA MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI tersebut diatas diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 9 September 2020 melalui Surat Nomor: 09/P-NSM/IX/2020;
- Bahwa, Surat Permohonan tersebut diterima atau diketahui oleh TERMOHON pada tanggal 11 September 2020;
- Bahwa, Permohonan perkara a quo diajukan pada tanggal 25 Nopember 2020 yang baru lalu, sehingga telah memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dengan ketentuan Pasal 175 angka 6 dan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

4. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa, yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Orang perseorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

2. Bahwa PEMOHON (PT. NUSA SARANA MANDIRI) adalah perusahaan yang Berkedudukan semula di kota Cirebon, dengan Anggaran Dasarnya didirikan pada Tanggal: 05-05-2007 Nomor: 32 tentang Akta: Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA SARANA MANDIRI dibuat dihadapan FATMI NURYANTI, SH, Notaris di Makassar, selanjutnya terjadi perubahan Akta pada tanggal 04-10-2007, Nomor: 20 tentang Perubahan PT. NUSA SARANA MANDIRI, selanjutnya ada Akta Berita Acara Rapat PT. NUSA SARANA MANDIRI Nomor: 47 Tanggal 31-12-2012, terakhir terjadi perubahan pada Tanggal 08 Juli 2020, NOMOR: 15 Tentang Akta: Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. NUSA SARANA MANDIRI (Tempat kedudukan terakhir berubah menjadi di Kota Makassar) dibuat dihadapan FATMI NURYANTI, SH, Notaris di MAKASSAR, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:AHU-0117905. AH.01.11 Tanggal 22 Juli 2020;

3. Bahwa, PEMOHON adalah Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan kedudukannya selaku Direksi sesuai ketentuan pasal 11 Ayat (3) pada Akta Pendirian Nomor.32 tanggal 05-05-2007, pasal 12 Ayat (1) pada Akta Perubahan Nomor.20 tanggal 04-10-2007, Akta Berita Acara Rapat PT. NUSA SARANA MANDIRI Nomor: 47 Tanggal 31-12-2012 dan pada Akta: Berita Acara Rapat PT. NUSA SARANA MANDIRI Nomor. 20 Tanggal 08 Juli 2020 dalam perkara a quo diwakili oleh **YOHANES TYOS atau disebut juga YOHANNES** sehingga Sah bertindak sebagai PEMOHON dalam perkara ini;

4. Bahwa PEMOHON (PT. NUSA SARANA MANDIRI) adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas dalam usaha kegiatannya bergerak dibidang Usaha Pertambangan Nikel DMP yang lokasi penambangannya seluas: 5.168 Ha, terletak di Desa Korowalelo, Lemboroma, Korompei, Pontangoa dan Petasia Timur, Kec. Lembo dan Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah;

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEMOHON mulai menjalankan kegiatan usaha dibidang Pertambangan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540/SK-PW.033/DESDM/VIII/2008 TENTANG PERSETUJUAN PENCADANGAN WILAYAH UNTUK LOKASI KUASA PERTAMBANGAN PT. NUSA SARANA MANDIRI, Tanggal 26 Agustus 2008;
6. Bahwa selanjutnya PEMOHON memperoleh Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.2/SK.064/DESDM/IV/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. NUSA SARANA MANDIRI, Tanggal 30 April 2010;
7. Bahwa kemudian PEMOHON telah memperoleh Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.2/SK-R.001/DESDM/V/2013 TENTANG PERSETUJUAN REVISI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. NUSA SARANA MANDIRI, Tanggal 30 Mei 2013;
8. Bahwa jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi milik PEMOHON adalah selama 8 Tahun (maka berakhir sampai Tanggal 30 Mei tahun 2021);
9. Bahwa PEMOHON telah menyetor/melunasi JAMINAN KESUNGGUHAN sebesar Rp 50.000.000.-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada Tanggal 17 Nopember 2015;
10. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan memberikan/menerbitkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah/kota;
11. Bahwa dengan terbit serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Bupati/Walikota di bidang Pertambangan beralih kepada Gubernur dan merupakan kewajiban setiap Kepala Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut antara lain menyerahkan seluruh dokumen-dokumen termasuk dokumen IUP-IUP yang ada di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan: “*Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP nya dalam satu Wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*”

12. Bahwa pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan: “Serah terima personal, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

13. Bahwa dengan adanya pedoman ketentuan tersebut diatas maka dalam hal ini seluruh Dokumen IUP-IUP Perusahaan Tambang termasuk milik PEMOHON harus diserahkan oleh Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan wajib adanya koordinasi yang baik antara Kedua Kepala Daerah sehingga seluruh dokumen IUP-IUP termasuk milik PEMOHON salah satunya selaku investor Pertambangan dapat terjamin keberadaannya serta wajib dimuat dalam Data Base pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;

14. Bahwa oleh karena PEMOHON menganggap seluruh Dokumen harus dan wajib berada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka selanjutnya sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga merupakan kewajiban TERMOHON selaku GUBERNUR SULAWESI TENGAH sesuai kewenangannya untuk menindaklanjuti setiap Permohonan yang diajukan termasuk oleh PEMOHON;

15. Bahwa PEMOHON merasa telah dirugikan kepentingannya oleh TERMOHON karena PEMOHON telah mengajukan Surat Perihal: Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI PT. NUSA SARANA MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI tersebut diatas yang diajukan oleh PEMOHON sejak tahun 2017 sampai terakhir pada tanggal 9 September 2020 dengan Surat Nomor: 09/P-NSM/IX/2020, **namun** atas Permohonan-Permohonan tersebut tidak diambil

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/tidak ditanggapi oleh TERMOHON dengan tidak mengeluarkan Keputusan yang menjadi kewenangannya atau kewajibannya tersebut;

16. Bahwa, oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu yang ditentukan setelah Permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 angka 6 dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karena PEMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi Surat PEMOHON tanggal 9 September 2020 Nmor: 09/SP-NSM/IX/2020 Tentang Permohonan PENINGKATAN IUP EKSPLORASI PT. NUSA SARANA MANDIRI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka Permohonannya dianggap dikabulkan secara Hukum, sehingga PEMOHON memiliki kedudukan hukum sebagai PEMOHON dalam perkara a quo;

Maka berdasarkan Pedoman ketentuan tersebut diatas seharusnya Permohonan PEMOHON dimaksud telah ditanggapi dan diproses oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya, sehingga tidak merugikan secara berkelanjutan kepentingan PEMOHON sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan yang telah banyak mengeluarkan biaya investasi untuk kelanjutan usahanya tersebut di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

17. Bahwa PEMOHON mempunyai kepentingan dalam mengajukan Permohonan a quo oleh karena sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah tegas dinyatakan dalam;

Pasal(1) *"Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya"*

Pasal (2) *"IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP"*

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan"

Maka berdasarkan Pedoman ketentuan tersebut diatas seharusnya Permohonan PEMOHON dimaksud ditanggapi dan diproses oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya, sehingga tidak merugikan secara berkelanjutan kepentingan PEMOHON sebagai pelaku di bidang Usaha pertambangan yang telah banyak mengeluarkan biaya investasi untuk kelanjutan usahanya tersebut di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

POSITA:

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN;

1. PEMOHON adalah Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas Berkedudukan Berkedudukan semula di kota Cirebon, dengan Anggaran Dasarnya didirikan pada Tanggal: 05-05-2007 Nomor: 32 tentang Akta: Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA SARANA MANDIRI dibuat dihadapan FATMI NURYANTI, SH, Notaris di Makassar, selanjutnya terjadi perubahan Akta pada tanggal 04-10-2007, Nomor: 20 tentang Perubahan PT. NUSA SARANA MANDIRI, selanjutnya ada Akta Berita Acara Rapat PT. NUSA SARANA MANDIRI Nomor: 47 Tanggal 31-12-2012, terakhir terjadi perubahan pada Tanggal 08 Juli 2020, NOMOR: 15 Tentang Akta: Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. NUSA SARANA MANDIRI (Tempat kedudukan terakhir berubah menjadi di Kota Makassar) dibuat dihadapan FATMI NURYANTI, SH, Notaris di MAKASSAR, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0117905. AH.01.11 Tanggal 22 Juli 2020;
2. Bahwa PEMOHON telah memperoleh Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540/SK-PW.033/DESDM/VIII/2008 TENTANG PERSETUJUAN PENCADANGAN WILAYAH UNTUK LOKASI KUASA PERTAMBANGAN PT. NUSA SARANA MANDIRI, pada Tanggal 26 Agustus 2008;
3. Bahwa PEMOHON telah memperoleh Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.2/SK.064/DESDM/IV/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. NUSA SARANA MANDIRI, Tanggal 30 April 2010;

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMOHON telah memperoleh Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.2/SK-R.001/DESDM/V/2013 TENTANG PERSETUJUAN REVISI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. NUSA SARANA MANDIRI, Tanggal 30 Mei 2013;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah maka areal Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. NUSA SARANA MANDIRI saat ini berada diwilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;
6. Bahwa PEMOHON telah membuat dan memiliki RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB) PT. NUSA SARANA MANDIRI dari tahun 2010 sampai Tahun 2017;
7. Bahwa PEMOHON telah membuat dan memiliki LAPORAN TRIWULAN PT. NUSA SARANA MANDIRI dari tahun 2010 sampai Tahun 2017;
8. Bahwa PEMOHON (PT. NUSA SARANA MANDIRI) telah membuat dan memiliki Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi Tahun 2014;
9. Bahwa PEMOHON (PT. NUSA SARANA MANDIRI) telah membuat dan memiliki Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Bijih Nikel tahun 2014 di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Bahwa PEMOHON (PT. NUSA SARANA MANDIRI) telah membuat dan memiliki Dokumen Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Pertambangan Bijih Nikel tahun 2014 di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Bahwa PEMOHON (PT. NUSA SARANA MANDIRI) telah membuat dan memiliki Dokumen Rencana Reklamasi Pertambangan Bijih Nikel tahun 2014 di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Petasia Timur, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Bahwa tahun 2014 PEMOHON (PT. NUSA SARANA MANDIRI) telah membuat Dokumen Rencana Pasca Tambang bijih Nikel, di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PEMOHON (PT. NUSA SARANA MANDIRI) telah menyeter/melunasi JAMINAN KESUNGGUHAN sebesar Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada Tanggal 17 Nopember 2015;
14. Bahwa pada 08 Mei 2017 PEMOHON mengajukan Surat Nomor: 01/V/NSM/2017 Perihal: Klarifikasi IUP Eksplorasi PT. Nusa Sarana Mandiri ditujukan kepada Bupati Morowali;
15. Bahwa atas Surat PEMOHON pada angka 13 tersebut, pada tanggal 15 Mei 2017 Bupati Morowali telah merespon dengan Surat Nomor: 885/023/ BUP.BAG.UMUM/V/2017 Perihal Pengantar Pendaftaran susulan IUP PT. Nusa Sarana Mandiri yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah C.q.Dinas ESDM Prov.Sulawesi Tengah pada intinya menyatakan bahwa seluruh dokumen PT. Nusa Sarana Mandiri telah diserahkan kepada Kab. Morowali utara;
16. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2017, PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 02/VI/NSM/2017 Perihal: Permohonan Penjelasan IUP ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Prov.Sulawesi Tengah;
17. Bahwa atas surat tersebut pada angka 16 diatas, pada Tanggal 15 Juni 2017, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah telah merespon dengan Surat Nomor:540/8607.MINERBA/DESDM, Perihal: Penjelasan Status IUP yang intinya menyarankan PT. Nusa Sarana Mandiri untuk berkoordinasi dengan Pemda Morowali Utara;
18. Bahwa pada Tanggal 28 Juli 2017 Bupati Morowali Utara mengirim Surat Nomor: 188.5/0593/DPMPTSPD/VII/2017 Perihal Status IUP yang intinya menyatakan agar PT. Nusa Sarana Mandiri berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena sebagaimana Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang menyebutkan bahwa segala pengurusan perizinan telah di serahkan pada Pemerintah Provinsi;
19. Bahwa berdasarkan Surat Bupati morowali Utara tanggal 27 Juli 2017 tersebut diatas, maka PEMOHON menganggap seluruh dokumen/Surat milik PT. NUSA SARANA MANDIRI telah berada di Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2017 PEMOHON mulai mengajukan Surat Nomor: 03/P-NSM/XII/2017 Perihal:

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI PT. NUSA SARANA MANDIRI yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON), dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 13 desember 2017 namun tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;

21. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 PEMOHON dengan Surat Nomor: 04/P-NSM/VI/2018 telah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI PT. NUSA SARANA MANDIRI yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON), dan Surat tersebut telah diterima oleh PEMOHON pada tanggal 6 Juni 2018 namun tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;

22. Bahwa PEMOHON pada tanggal 8 Juli 2019 dengan Surat Nomor: 05/P-NSM/VII/2019 telah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI PT. NUSA SARANA MANDIRI yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON), dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 10 Juli 2019

23. Bahwa PEMOHON pada tanggal 9 September 2020 dengan Surat Nomor: 09/P-NSM/IX/2020 telah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI PT. NUSA SARANA MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON), dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 11 September 2020, namun ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;

24. Bahwa atas Surat PEMOHON tersebut diatas, yang tidak juga mendapat Tanggapan dari Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON), makaterakhir PEMOHON pada tanggal 29 September 2020 terpaksa mengajukan Surat Nomor: 11/SKP-NSM/IX/2020 Perihal: Keberatan atas tidak ditanggapinya Surat Permohonan PEMOHON (PT. NUSA SARANA MANDIRI) tertanggal 9 September 2020 dan Surat Keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 1 oktober 2020, namun Surat inipun tidak mendapat Tanggapan dari TERMOHON;

25. Bahwa atas kenyataan tersebut pada dalil angka 20, 21, 22, 23, dan 24 diatas maka sesuai dengan ketentuan atau Pedoman Pasal 175 angka 6 pada Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menyatakan Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif);

Selain itu sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas hal tersebut maka selanjutnya PEMOHON sudah menempuh upaya Administrasi dengan mengajukan Surat Nomor: 11/SKP-NSM/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 Perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Surat Nomor: 09/SP-NSM/IX/2020, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI PT.NUSA SARANA MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI tertanggal 9 September 2020, sedangkan Surat keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 1 oktober 2020, namun ternyata Surat Keberatan PEMOHON tersebut juga tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari TERMOHON selaku Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga atas dasar hal tersebut maka PEMOHON mengajukan PERMOHONAN a quo ke Pengadilan dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan/ Penetapan atas penerimaan Permohonan dalam perkara a quo;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perubahan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tersebut diatas, untuk mendapatkan Putusan Pengadilan sesuai dengan Permohonan PEMOHON juga diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan: "Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah adanya Putusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

27. Bahwa atas hal tersebut seharusnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PEMOHON telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya;

28. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pemerintahan menyebutkan pada ayat (1): *"Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan"*

Pada ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktifitas Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dililikinya;
- c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau Elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. Menerbitkan dan/atau Tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuan;
- f. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Menunjuk Pelaksanan harian atau Pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;
- h. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Meyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayah kewenangannya;

l. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

29. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:

a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;

b) Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

30. Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan intinya mengatur mengenai Kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menggunakan wewenangnya dan juga dalam setiap mengambil Keputusan dan/atau tindakan;

31. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan PEMOHON yang dapat digunakan dalam perkara a quo adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

32. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh PEMOHON bahwa Pemerintah (dalam hal ini TERMOHON) telah mengabaikan Permohonan PEMOHON dengan Tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tidak dilakukan Tindakan setelah melebihi batas waktu 10 hari sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON;

Atas hal tersebut patut dinyatakan TERMOHON tidak mematuhi ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu antara lain:

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Asas Pelayanan Yang Baik:

Adalah Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal seharusnya PEMOHON selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan, sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dituntut untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:

yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERMOHON seharusnya memenuhi Permohonan PEMOHON sesuai Permohonannya dengan Meningkatkan IUP Operasi Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang telah dijukan PEMOHON sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;

Asas Bertindak Cermat:

Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERMOHON mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas peyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum yang mengajukan Permohonan termasuk Permohonan PEMOHON a quo;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian,fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas dengan hormat PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palu C.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;**
- 2. Mewajibkan kepada TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) untuk menerbitkan Surat KEPUTUSAN PENINGKATAN**

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



IUP EKSPLORASI PT.NUSA SARANA MANDIRI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI, sesuai Surat PEMOHON Nomor:09/P-NSM/IX/2020, tanggal 9 September 2020;

3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan pada Persidangan tanggal 4 Desember 2020 sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

A. Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah terhadap sika diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap SuratPermohonan Pemohon Nomor : 09/P-NSM/IX/2020 tanggal 9 September 2020 Tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi PT. Nusa Sarana Mandiri Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi;
2. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum keberatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sbagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 November 2020 dengan Perkara Nomor : 27/P/FP/2020/PTUN.PI;
3. Bahwa artinya PERMOHONAN Pemohon diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja yang diundangkan sejak tanggal 2 November 2020;
4. Bahwa kemudian Pemohon menjadikan dasar Permohonannya adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomoor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi berdasarkan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang telah mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara Permohonan;
5. Bahwa oleh karena pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja tidak mengatur tentang ketentuan lebih lanjut bentuk putusan (merujuk pada PERPRES

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



yang sampai saat ini belum terbit) atas tidak ditanggapinya permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk mendapatkan putusan sebagaimana pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim seharusnya berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) ; ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan'

" ayat (1) "

" Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal ini menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara"

" ayat (2)"

" Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud"

" ayat (3)"

" Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan"

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka seharusnya Pemohon dalam mendapatkan putusan bukan melalui PERMOHONAN (asas fiktif positif) akan tetapi melalui GUGATAN (fiktif negatif),

B. Legal Standing Pemohon

1. Bahwa Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Pemohon telah berakhir sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.064/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;
2. Bahwa merujuk Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Ayat (1) huruf (a)

“ Keputusan berakhir apabila

a. Habis masa berlakunya

Ayat (2)

“ Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangatlah jelas tentang kedudukan hukum Pemohon yang sudah tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi :

3. Bahwa apabila dihitung secara sistematis terkait Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali maka sangatlah jelas Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Pemohon, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.064/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 telah berakhir;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas , maka sangat beralasan hukum apabila Termohon memohon Kepada Majelis yang Memeriksa, Memutus serta Mengadili Perkara a quo untuk Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

C. Permohonan Kadaluarsa

1. Bahwa Pemohon adalah pemegang Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.033/DESDM/VIII/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 26 Agustus 2008 ;

2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.064/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 30 April 2010:

3. Bahwa untuk selanjutnya dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan telah mengajukan Permohonan pada tanggal 9 September2020 dengan surat Nomor :09/P-NSM/IX/2020;

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



4. Bahwa apabila dihitung secara sistematis maka Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.071/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 30 April 2010 telah berakhir, dan seharusnya Pemohon mengajukan Permohonan satu bulan sebelum berakhirnya Keputusan, Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku vide Pasal 44 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pad Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ayat (3) huruf (a) yang menyebutkan:

“ Ayat (3)”

“ *Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Produksi mineral logam sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat*”

“Huruf (a)”

“*1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi bukan logam jenis tertentu IUP Eksplorasi batubara, IUPK Eksplorasi mineral logam atau IUPK Eksplorasi batubara; atau*

5. Bahwa terhadap Pemohon tersebut diatas sangatlah jelas menyatakan tentang daluarsanya Permohonan Pemohon hal mana Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.064/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Nusa Sarana Mandiri 30 April 2010 yang apabila dihitung secara sistematis telah berakhir sejak tanggal 30 April 2018 :-

D. Permohonan Pemohon Objek in error

1. Bahwa oleh karena dasar diajukannya Permohonan Pemohon sebagaimana pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja Pasal 175, maka Asas Fiktif Positif tidak berlaku lagi dalam Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi Objek in error;

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



2. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah Permohonan Objek in error, maka sangat beralasan hukum apabila Termohon meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk menyatakan mMenolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verdklaard (NO);

E. Permohonan Pemohon Subjek in error (error in persona)

1. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) ayat (2) ayat (3) maka kewenangan Perizinan Berusaha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah;

3. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon, maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan Subjek in error (error in persona) maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon, atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verdklaard (NO) ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah terhadap sikap diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Surat Permohonan Pemohon Nomor : 09/P-NSM/IX/2020 tanggal 9 September 2020 Tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi PT. Nusa Sarana Mandiri Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi;

2. Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Asas Fiktif Positif tidak dikenal lagi dalam system Permohonan;

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



3. Bahwa oleh karena tidak dikenal lagi asas Fiktif positif, maka tentunya kita harus melihat Pasal 3 ayat (1) ; ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“ ayat (1) “

“ Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal ini menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”

“ ayat (2)”

“ Jika suatu Badan atau PejabatTata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan alam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”

“ayat (3)”

“ Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”

4. Bahwa oleh karena yang menjadi rujukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana asas fiktif positif tidak dikenal lagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja dalam Pasal 175 telah mengubah Pasal 53, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk tidak mengesampingkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan upaya hukum dengan mendasar pada Permohonan fiktif positif yang oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang tidak

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



mengenal lagi asas fiktif positif, maka kemudian Permohonan Pemohon menjadi kabur, oleh karena seharusnya yang dilakukan adalah upaya hukum Gugatan biasa, dan bukan Permohonan;

6. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 9 September 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon ;

7. Bahwa artinya Permohonan Pemohon dilakukan pada saat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.064/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Nusa Sarana Mandiri telah berakhir, dan Pemohon tidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan vide Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara ;

8. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 68 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan membuktikan Pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi kepada PT. Nusa Sarana Mandiri ;

9. Bahwa Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam Pasal 35 menyatakan tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ;

10. Bahwa kemudian Pemohon menjadikan Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang keliru (gemis aanhoeda nigheid);

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) :

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum maupun dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-65 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau legalisir atau salinan resmi atau hasil cetak data elektronik atau fotokopinya, kecuali Bukti P-59 yang batal diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Surat Direktur Utama PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor: 09/SP-NSM/IX/2020 Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. Nusa Sarana Mandiri menjadi IUP Operasi Produksi, tanggal 9 September 2020;
2. Bukti P-2 : Tanda terima surat dari PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 9 September 2020, tertanggal 11 September 2020;
3. Bukti P-3 : Surat Direktur Utama PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor: 11/SKP-NSM/IX/2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat Pemohon PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor: 09/SP-NSM/IX/2020 tentang Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. Nusa Sarana Mandiri menjadi IUP Operasi Produksi tertanggal 9 September 2020, tanggal 29 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor 32 Tanggal 5 Mei 2007;
5. Bukti P-5 : Akta Perubahan PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor 20 Tanggal 4 Oktober 2007;
6. Bukti P-6 : Akta Berita Acara Rapat PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor 47 Tanggal 31 Desember 2012;
7. Bukti P-7 : Akta Berita Acara Rapat PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor 15 Tanggal 08 Juli 2020;
8. Bukti P-8 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0300261 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 22 Juli 2020;
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.033/DESDM/VIII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 26 Agustus 2008;
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.064/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 30 April 2010;
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK-R.001/DESDM/V/2013 tentang Persetujuan Revisi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 30 Mei 2013;
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Nomor: 66/KM/II/2017 tanggal 27 Februari 2017;
13. Bukti P-13 : Surat PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor: 01/V/NSM/2017 Perihal: Klarifikasi IUP Eksplorasi PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 08 Mei 2017;
14. Bukti P-14 : Surat Bupati Morowali Nomor: 885/023/BUP.BAG.UMUM/V/2017 Perihal: Pengantar Pendaftaran Susulan IUP PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 15 Mei 2017;

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Surat Direktur PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor: 02/VI/NSM/2017 Perihal: Permohonan Penjelasan IUP tanggal 07 Juni 2017;
16. Bukti P-16 : Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/8607.MINERBA/DESDM Perihal: Penjelasan Status IUP tanggal 15 Juni 2017;
17. Bukti P-17 : Surat Bupati Morowali Utara Nomor: 188.5/0593/DPMPTSPD/VIII/2017 Perihal: Penjelasan Status IUP tanggal 28 Juli 2017;
18. Bukti P-18 : Permohonan CNC tanggal 3 Agustus 2017;
19. Bukti P-19 : Surat PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor: 013/VIII/NSM/2017 Perihal: Permohonan Pengantar IUP PT. Nusa Sarana Mandiri ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tanggal 08 Agustus 2017;
20. Bukti P-20 : Tanda terima tanggal 09 Agustus 2017;
21. Bukti P-21 : Checklist Persyaratan Permohonan CNC Tahapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditi Nikel PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 25 Agustus 2017;
22. Bukti P-22 : Surat Direktur PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor: 015/X/NSM/2017 Perihal: Permohonan CnC ke Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI tanggal 11 Oktober 2017;
23. Bukti P-23 : Surat Direktur PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor: 016/XI/NSM/2017 Perihal: Permohonan CnC ke Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI tanggal 20 November 2017;
24. Bukti P-24 : Lampiran Daftar Koordinat PT. Nusa Sarana Mandiri;
25. Bukti P-25 : Tanda Bukti Penyetoran PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 17 -11- 2015;
26. Bukti P-26 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT. Nusa Sarana Mandiri;
27. Bukti P-27 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Nusa Sarana Mandiri Tahun 2010;
28. Bukti P-28 : Laporan Triwulan II Tahun 2010 PT. Nusa Sarana Mandiri;

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Laporan Triwulan III Tahun 2010 PT. Nusa Sarana Mandiri;
30. Bukti P-30 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Nusa Sarana Mandiri Tahun 2011;
31. Bukti P-31 : Laporan Triwulan I Tahun 2011 PT. Nusa Sarana Mandiri;
32. Bukti P-32 : Laporan Triwulan II Tahun 2011 PT. Nusa Sarana Mandiri;
33. Bukti P-33 : Laporan Triwulan III Tahun 2011 PT. Nusa Sarana Mandiri;
34. Bukti P-34 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2012 PT. Nusa Sarana Mandiri;
35. Bukti P-35 : Laporan Triwulan I Tahun 2012 PT. Nusa Sarana Mandiri;
36. Bukti P-36 : Laporan Triwulan II Tahun 2012 PT. Nusa Sarana Mandiri;
37. Bukti P-37 : Laporan Triwulan III Tahun 2012 PT. Nusa Sarana Mandiri;
38. Bukti P-38 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2013 PT. Nusa Sarana Mandiri;
39. Bukti P-39 : Laporan Triwulan I Tahun 2013 PT. Nusa Sarana Mandiri;
40. Bukti P-40 : Laporan Triwulan II Tahun 2013 PT. Nusa Sarana Mandiri;
41. Bukti P-41 : Laporan Triwulan III Tahun 2013 PT. Nusa Sarana Mandiri;
42. Bukti P-42 : Rencana Kerja dan anggaran Biaya PT. Nusa Sarana Mandiri Tahun 2014;
43. Bukti P-43 : Laporan Triwulan I Tahun 2014 PT. Nusa Sarana Mandiri;
44. Bukti P-44 : Laporan Triwulan II Tahun 2014 PT. Nusa Sarana Mandiri;
45. Bukti P-45 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2015 PT. Nusa Sarana Mandiri;
46. Bukti P-46 : Rencana Kerja dan anggaran Biaya Tahun 2016 PT. Nusa Sarana Mandiri;
47. Bukti P-47 : Laporan Triwulan I Tahun 2016 PT. Nusa Sarana Mandiri;
48. Bukti P-48 : Laporan Triwulan II Tahun 2016 PT. Nusa Sarana Mandiri;

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P-49 : Laporan Triwulan III Tahun 2016 PT. Nusa Sarana Mandiri;
50. Bukti P-50 : Laporan Triwulan IV Tahun 2016 PT. Nusa Sarana Mandiri;
51. Bukti P-51 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2017 PT. Nusa Sarana Mandiri;
52. Bukti P-52 : Laporan Triwulan I Tahun 2017 PT. Nusa Sarana Mandiri;
53. Bukti P-53 : Laporan Study Kelayakan PT. Nusa Sarana Mandiri Tahun 2014;
54. Bukti P-54 : Laporan Rencana Sarpras PT. Nusa Sarana Mandiri;
55. Bukti P-55 : Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Periode 2014 – 2015 PT. Nusa Sarana Mandiri;
56. Bukti P-56 : Laporan Eksplorasi PT. Nusa Sarana Mandiri Tahun 2014;
57. Bukti P-57 : Rencana Pasca Tambang Tahun 2014 PT. Nusa Sarana Mandiri;
58. Bukti P-58 : Laporan Akhir Eksplorasi PT. Nusa Sarana Mandiri;
59. Bukti P-60 : Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 27 Oktober 2020;
60. Bukti P-61 : Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 27 Oktober 2020;
61. Bukti P-62 : Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Iuran Tetap (*Landrent*) tanggal 27 Oktober 2020;
62. Bukti P-63 : Tanda terima surat dari PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 27 Oktober 2020, tertanggal 30 Oktober 2020;
63. Bukti P-64 : Tanda terima surat dari PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 27 Oktober 2020, tertanggal 30 Oktober 2020;
64. Bukti P-65 : Tanda Terima Surat dari PT. Nusa Sarana Mandiri Mandiri tanggal 27 Oktober 2020, tertanggal 30 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.064/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 30 April 2010;

2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah **"Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Gubernur Sulawesi Tengah) atas Surat Nomor: 09/SP-NSM/IX/2020 tanggal 9 September 2020, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. NUSA SARANA MANDIRI menjadi IUP Operasi Produksi"** yang selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 4 Desember 2020, di mana surat tanggapan Termohon tersebut memuat eksepsi dan dalil Termohon pada Pokok Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo*, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan;
5. Kesimpulan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi yang diutarakan Termohon dalam surat tanggapannya, maka terhadap dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Termohon tersebut tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara bersama-sama dengan sistematika pembahasan dalam bagian pertimbangan hukum yang secara garis besar dibagi menjadi lima bagian sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai kelima hal tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa secara konsepsional, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), berbunyi:

(1)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3)Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017) berbunyi:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) PERMA 8 Tahun 2017, maka sikap badan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun badan/atau pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendingkan suatu permohonan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. Nusa Sarana Mandiri melalui direksinya telah mengajukan Surat Nomor: 09/SP-NSM/IX/2020 tanggal 9 September 2020, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. NUSA SARANA MANDIRI menjadi IUP Operasi Produksi, dan Termohon telah menerima berkas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Nusa Sarana Mandiri selaku Pemohon dalam perkara *a quo* pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jika Termohon telah atau pernah menindaklanjuti atau setidaknya tidaknya menanggapi permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga Objek Permohonan dalam perkara dengan nomor register 27/P/FP/2020/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apakah Objek Permohonan dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut,

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara kaitannya dengan tindakan Pejabat Pemerintahan atau Tata Usaha Negara pada instansi Pemerintahan di tingkat Kabupaten atau Kotamadya, tetapi juga instansi Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I, *in casu* Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, P-2 dan berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa PT. Nusa Sarana Mandiri melalui direksinya telah mengirimkan Surat Nomor: 09/SP-NSM/IX/2020 tanggal 9 September 2020, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. NUSA SARANA MANDIRI menjadi IUP Operasi Produksi, di mana surat tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 11 September 2020;

Kedua : bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh PT. Nusa Sarana Mandiri tersebut telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, di mana Permohonan tersebut teregistrasi di Kepaniteraan

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Gubernur Sulawesi Tengah merupakan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Gubernur Sulawesi Tengah telah mendiadakan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Nusa Sarana Mandiri, sehingga pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh PT. Nusa Sarana Mandiri kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati bukti P-3 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, PT. Nusa Sarana Mandiri melalui Surat Nomor: 11/SKP-NSM/IX/2020 tanggal 29 September 2020, telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas tidak ditanggapinya Surat Permohonan Pemohon Nomor: 09/SP-NSM/IX/2020 tanggal 9 September 2020, di mana surat keberatan sebagaimana dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 1 Oktober 2020. Lebih lanjut, hingga teregistrasinya Permohonan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 November 2020, tidak diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Termohon memberikan tanggapan atas surat sebagaimana dimaksud pada bukti P-1 maupun P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati dalil eksepsi yang dikemukakan Termohon, di mana Termohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Permohonan Pemohon *objek in error* dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan Permohonan perkara *a quo* teregistrasi di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 November 2020 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. Atas dalil yang diutarakan Termohon tersebut, Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sifat pengujian Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah *ex tunc*, dan mencermati bukti P-1 maupun P-3 diperoleh fakta bahwa Objek Permohonan maupun Surat Keberatan diterima oleh Termohon masing-masing pada tanggal 11 September 2020 dan tanggal 1 Oktober 2020 serta terhadap kedua surat tersebut diterima Termohon sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga pengujian Permohonan perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyampaikan Permohonan Pemohon *objek in error* dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan permohonan yang diajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara dengan nomor register: 27/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah pemohon yang telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti T-1, Bukti T-2, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

Pertama : bahwa PT. Nusa Sarana Mandiri, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Sarana Mandiri Nomor: 32 tanggal 5 Mei 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Fatmi Nuryanti, S.H., Notaris di Makassar dan terakhir kali diubah dengan Berita Acara Rapat "PT. Nusa Sarana Mandiri" Nomor: 15 tanggal 8 Juli 2020, yang dibuat oleh dan/atau di Fatmi Nuryanti, S.H., Notaris di Makassar, dan telah tercatat pada Sistem Administrasi

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0117905.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 22 Juli 2020;

Kedua : bahwa Pemohon dalam melaksanakan kegiatan pertambangan bijih nikel di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Petasia Timur didasarkan pada Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK-R.001/DESDM/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Persetujuan Revisi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Nusa Sarana Mandiri;

Ketiga : bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka lokasi dari kegiatan pertambangan bijih nikel PT. Nusa Sarana Mandiri yang berada di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Petasia Timur, yang dahulu berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali mengalami perubahan menjadi berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Keempat : Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK-R.001/DESDM/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Persetujuan Revisi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Nusa Sarana Mandiri dan Surat Nomor 540/8607.MINERBA/DESDM tanggal 15 Juni 2017 yang diterbitkan Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* Bukti P-11 dan P-16), diperoleh fakta bahwa masa berlaku dari IUP Eksplorasi Pemohon terhitung sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Kelima : bahwa lebih lanjut melalui Surat Nomor: 09/SP-NSM/IX/2020 tanggal 9 September 2020, PT. Nusa Sarana Mandiri mengajukan surat Permohonan Peningkatan IUP Ekspolarasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Termohon, di mana surat tersebut

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon *in casu*, telah menindaklanjuti Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Nusa Sarana Mandiri dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. Nusa Sarana Mandiri telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 November 2020 berkaitan dengan sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diutarakan Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dikarenakan masa berlaku IUP Eksplorasi Pemohon telah habis masa berlakunya, maka beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima dikarenakan berdasarkan bukti Bukti P-11 dan P-16 diperoleh fakta bahwa masa berlaku dari IUP Eksplorasi Pemohon baru akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2021 dan Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi telah diterima oleh Termohon pada tanggal 11 September 2020 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Nusa Sarana Mandiri merupakan sebuah badan hukum perdata pemilik IUP Eksplorasi dan telah atau pernah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan bahwa :

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. *Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau*
- b. *Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka permohonan dalam perkara a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh karena Permohonan Peningkatan IU



P Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai batas waktu atau tenggang waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Objek Permohonan dan tenggang waktu pengujian Objek Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan mengenai batas waktu atau jangka waktu tersebut secara yuridis harus berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 6 huruf b PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. Nusa Sarana Mandiri melalui direksinya telah mengajukan Surat Nomor: 09/SP-NSM/IX/2020 tanggal 9 September 2020, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. NUSA SARANA MANDIRI menjadi IUP Operasi Produksi, dan Termohon telah menerima berkas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* pada tanggal 11 September 2020, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara *a quo* pada tanggal 26 November 2020 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017. Lebih lanjut, terhadap dalil eksepsi yang diutarakan Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Permohonan Pemohon kadaluarsa, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima dikarenakan Permohonan perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok permohonan *a quo*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara permohonan *a quo*, memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:



g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

"Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) *Perisinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
 - a. *Nomor induk berusaha;*
 - b. *Sertifikasi standar; dan/atau*
 - c. *Izin.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
 - a. *IUP;*
 - b. *IUPK;*
 - c. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
 - d. *IPR;*
 - e. *SIPB;*
 - f. *Izin Penugasan;*
 - g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara yuridis telah terjadi perubahan kewenangan perizinan berusaha, khususnya kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan, dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan diantaranya berupa Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Gubernur masih diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti P-2, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. Nusa Sarana Mandiri selaku Pemohon, melalui Surat Nomor: 09/SP-NSM/IX/2020 tanggal 9 September 2020, telah mengajukan Permohonan kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon yang pada pokoknya bermohon untuk diterbitkan keputusan dan/atau tindakan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Nusa Sarana Mandiri, dimana surat tersebut diterima pada tanggal 11 September 2020, dan pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh PT. Nusa Sarana Mandiri kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu teregistrasi pada bagian

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-11, Bukti P-14, Bukti P-16, dan Bukti P-17, maka ditemukan fakta hukum yang menunjukkan jika wilayah pertambangan PT. Nusa Sarana Mandiri berada di Kabupaten Morowali Utara (dahulu berada di Kabupaten Morowali), yang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah tepat dan benar mengajukan permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah, dengan demikian terhadap dalil eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Permohonan Pemohon *subjek in error (error in persona)* beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur permohonan dengan isu hukum: apakah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, maka melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan berupa Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam menguji aspek prosedur, Majelis Hakim menggunakan peraturan perundang-undangan teknis yang relevan atau selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada pokoknya mengatur bahwa IUP Operasi Produksi diberikan kepada Badan Usaha yang telah menyelesaikan tahap IUP Eksplorasi dan terhadap Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi harus diajukan kepada Menteri atau **Gubernur** sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, serta harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan P-2, serta berkas perkara permohonan *a quo* maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, Pemohon telah mengirimkan 09/SP-NSM/IX/2020 tanggal 9 September 2020 kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon, dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 11 September 2020, sehingga Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Nusa Sarana Mandiri telah sesuai dengan tahapan atau prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Nusa Sarana Mandiri telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan norma Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mi

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



neral Dan Batubara, telah mengalami perubahan rumusan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan bahwa:

(1) *Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.*

(2) *Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

(4) *Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.*

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan syarat administratif, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana termuat pada Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-11;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan teknis? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan syarat teknis, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana termuat pada Bukti P-



24, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-41, Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47, Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti P-52, Bukti P-53, Bukti P-54, Bukti P-55, Bukti P-56, Bukti P-57, Bukti P-58;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan lingkungan? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan syarat lingkungan, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana termuat pada Bukti P-55, Bukti P-57, Bukti P-60, Bukti P-61, Bukti P-63, dan Bukti P-64;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan finansial? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan syarat finansial, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana termuat pada Bukti P-25, Bukti P-62, dan Bukti P-65;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka secara khusus Majelis Hakim mencermati dokumen-dokumen Pemohon yang berkaitan dengan pemenuhan syarat **lingkungan dan finansial**, dengan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai persyaratan lingkungan dan finansial sebagai berikut:

1. Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan";
2. Pasal 26 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menentukan bahwa:
"Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:
untuk IUP Operasi Produksi meliputi:



1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Pasal 27 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menentukan bahwa:

“Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d untuk: IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.”

4. Lampiran III Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanggal 19 April 2018, pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Badan Usaha mengajukan permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi, maka kepada Badan Usaha tersebut diwajibkan memenuhi persyaratan lingkungan antara lain:

a. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, adapun dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan syarat lingkungan yang dimiliki oleh Pemohon dan diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan PT. Nusa Sarana Mandiri Mandiri Periode Tahun 2014-2015;
2. Dokumen Rencana Pascatambang PT. Nusa Sarana Mandiri Tahun 2014;
3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai Penempatan Uang Jaminan Reklamasi tertanggal 27 Oktober 2020;
4. Surat Pernyataan Bermeterai Untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertanggal 27 Oktober 2020;
5. Tanda Terima dari dua surat pernyataan yang dibubuhkan cap SETDA dan tanda tangan dari pegawai di lingkungan SETDA Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menerima kedua surat pernyataan tersebut;

Menimbang, adapun dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan syarat finansial yang dimiliki oleh Pemohon dan diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Slip Bukti Pembayaran yang diterbitkan Bank BRI atas Pembayaran Jaminan Kesungguhan PT. Nusa Sarana Mandiri tanggal 17 November 2015;
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Iuran Tetap (Landrent) tertanggal 27 Oktober 2020;
3. Tanda Terima dari Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Iuran Tetap, yang dibubuhkan cap SETDA dan tanda tangan dari pegawai di lingkungan SETDA Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menerima surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berkaitan dengan persyaratan lingkungan yang secara rinci telah diatur dalam ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan dokumen persyaratan lingkungan yang dijadikan alat bukti surat oleh Pemohon sebagaimana termuat pada Bukti P-55, Bukti P-57, Bukti P-60, Bukti P-61, Bukti P-63, dan Bukti P-64, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 26 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara juncto Lampiran III Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanggal 19 April 2018, terlebih khusus selama proses persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah membuat dokumen rencana reklamasi dan kelengkapan dokumen lainnya yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup atau memperoleh Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau setidaknya terdapat fakta hukum bahwa Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang atas dokumen lingkungan hidup yang telah disusun maupun rekomendasi kelayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian berkaitan dengan persyaratan finansial yang secara rinci telah diatur dalam ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan dokumen persyaratan finansial yang dijadikan alat bukti surat oleh Pemohon sebagaimana termuat pada Bukti P-25, Bukti P-62, dan Bukti P-65, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus selama proses persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah mengajukan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (laporan keuangan tahun 2019), dan bukti pembayaran atas iuran tetap selama 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2018 sampai dengan tahun 2020) sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti terdapat ketidaklengkapan terhadap persyaratan lingkungan dan finansial yang wajib terlebih dahulu dipenuhi Pemohon sebelum mengajukan permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi kepada Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap diam Termohon terhadap Objek Permohonan dalam perkara *a quo* tersebut beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati Bukti P-26, yang mana pada bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Peta Informasi Wilayah Pertambangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, lokasi IUP Eksplorasi yang dimohonkan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi oleh Pemohon **tumpang tindih** dengan IUP milik PT. Sinosteel Indonesia Mining, dan mengenai fakta tumpang tindih tersebut juga bersesuaian dengan dokumen peta sebagaimana diajukan oleh Pemohon pada Bukti P-24, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang agar melakukan evaluasi secara komprehensif dalam rangka meminimalisir terjadinya kerugian kepada para pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap diam Termohon bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, maka terhadap dalil yang diutarakan Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut tidak beralasan secara hukum dikarenakan sikap diam Termohon mencerminkan sikap cermat dan sikap hati-hati dari Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap membuktikan bahwa permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dari penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap diam Termohon bertentangan dengan asas pelayanan yang baik maupun asas tidak menyalahgunakan wewenang,

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut juga tidak beralasan secara hukum dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa Permohonan Pemohon agar Termohon menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa IUP Operasi terbukti tidak sesuai dengan standar pelayanan maupun persyaratan sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terbukti juga sikap diam Termohon tidak bertentangan dengan wewenang yang diberikan, yang mana terbukti bahwa wewenang Termohon tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, serta sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara *a quo* yang tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Nusa Sarana Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

5.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL;

5.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL;

5.3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

5.4. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Termohon tidak diterima untuk seluruhnya dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan Permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili Permohonan ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan Permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Rabu, tanggal 16 Desember

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

HARYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp. 10.000,-

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	<u>Rp. 326.000,-</u>

(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor: 27/P/FP/2020/PTUN.PL